



PUTUSAN
Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Masrani als. Rani bin Marhan**
Tempat lahir : Batakan
Umur/Tanggal lahir : 22 (dua puluh dua) tahun/1 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Pahlawan RT002, Desa Batakan, Kec.
Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan
Selatan/Desa Batakan RT 019 RW 001, Kec.
Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan
Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
- II. Nama lengkap : **Usuf bin Mahyu**
Tempat lahir : Batakan
Umur/Tanggal lahir : 22 (dua puluh dua) tahun/7 Juni 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Mercusuar RT 018 RW 001, Desa Batakan, Kec.
Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan
Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resort Tanah Laut pada tanggal 13 Juli 2020 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/82/VII/2020/Satresnarkoba tertanggal 13 Juli 2020, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/82/VII/2020/Satresnarkoba tertanggal 13 Juli 2020, dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 13 Juli 2020, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) di Polres Tanah Laut dengan rincian penahanan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020, masing-masing berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/81/VII/2020/Satresnarkoba tertanggal 14 Juli 2020 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/82/VII/2020/Satresnarkoba tertanggal 14 Juli 2020;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020, masing-masing berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-1178/O.3.18/Enz.1/07/2020 tertanggal 21 Juli 2020 dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-1179/O.3.18/Enz.1/07/2020 tertanggal 21 Juli 2020;
3. Penyidik dengan Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020, masing-masing berdasarkan Penetapan Nomor 262/Pen.Pid/2020/PN Pli. tertanggal 4 September 2020 dan Penetapan Nomor 263/Pen.Pid/2020/PN Pli. tertanggal 4 September 2020;
4. Penyidik dengan Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020, masing-masing berdasarkan Penetapan Nomor 286/Pen.Pid/2020/PN Pli. tertanggal 5 Oktober 2020 dan Penetapan Nomor 290/Pen.Pid/2020/PN Pli. tertanggal 5 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020, masing-masing berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-1507/O.3.18/Enz.2/11/2020 tertanggal 10 November 2020 dan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-1508/O.3.18/Enz.2/11/2020 tertanggal 10 November 2020;
6. Hakim terhitung sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020, berdasarkan Penetapan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli tertanggal 18 November 2020;
7. Hakim dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021, berdasarkan Penetapan Nomor 290/Pen.Pid/2020/PN Pli tertanggal 10 Desember 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Karim, SP., SH., dkk., Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut beralamat di Jln. A. Yani RT 005 RW 003, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli tertanggal 17 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 290/Pen.Pid/2020/PN Pli tertanggal 18 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli tertanggal 18 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MASRANI Alias RANI Bin MARHAN** dan Terdakwa II **USUF Bin MAHYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MASRANI Alias RANI Bin MARHAN dan Terdakwa II USUF Bin MAHYU** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 8,26 gram dan berat bersih 5,54.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli



- 2 (dua) lembar plastik klip transparan.
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu bermotif garis.
- 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam yang terbuat dari seng.
- 1 (satu) buah timbangan warna silver.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card terpasang 082255868975.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda dengan nomor sim card terpasang 082253566787.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi biru dengan nomor sim card terpasang 085245863501;
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih dengan nomor sim card terpasang 085245863501.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. MARHAN Alias ANANG Bin JARMAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa I **MASRANI Alias RANI Bin MARHAN** bersama dengan Terdakwa II **USUF Bin MAHYU** dan Sdr. MARHAN Alias ANANG Bin JARMAN pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar jam 06.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Batakan RT.019 RW.001 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** perbuatan mana dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah di Desa Batakan RT.019 RW.001 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu kemudian menanggapi laporan tersebut Saksi UJANG SUTARDI Bin H. KENANG KODIR bersama dengan Saksi M. KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut) melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa I MASRANI Alias RANI Bin MARHAN, Terdakwa II USUF Bin MAHYU dan Sdr. MARHAN Alias ANANG Bin JARMAN yang mana berdasarkan hasil pengeledahan ditemukan dalam penguasaan para Terdakwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 8,26 gram dan berat bersih 5,54 gram, selanjutnya barang bukti beserta para Terdakwa dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu pada hari minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar jam 14.55 wita Sdr. MARHAN memesan Narkotika jenis sabu kepada saudara SUFI (DPO) yang beralamat di Kota Martapura Kabupaten banjar, via telephone sebanyak 10 gram dengan harga sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), namun untuk pembayaran akan dilakukan setelah Narkotika jenis sabu tersebut terjual, kemudian saudara SUFI (DPO) menghubungi via telephone dan mengatakan bahwa barang yang dipesan telah ditaruh di sebuah pohon kelapa sawit di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, kemudian Sdr. MARHAN menyuruh Terdakwa I MASRANI untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, atas permintaan tersebut kemudian Terdakwa I MASRANI mengajak Terdakwa II USUF untuk bersama-sama mengambil Narkotika jenis sabu di tempat yang telah ditentukan setelah itu kembali pulang dan menyerahkannya kepada Sdr. MARHAN Setelah Narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Sdr. MARHAN kemudian Sdr. MARHAN membagi Narkotika tersebut

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 19 (Sembilan belas) paket untuk dijual kembali, setelah selesai dipecah menjadi paket-paket kecil kemudian ada pemesan an. Saudara ONE (DPO), kemudian Terdakwa I MASRANI menghubungi Terdakwa II USUF untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang telah dipesan, kemudian Terdakwa II USUF datang dan bergegas mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan Desa Batakan, Terdakwa II USUF menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sekaligus menerima pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang yang telah diterima Terdakwa II USUF serahkan kepada Sdr. MARHAN kemudian Terdakwa II USUF memperoleh imbalan berupa 1 (satu) bungkus rokok dan mengkonsumsi secara bersama-sama.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Senin tanggal 13 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 07.30 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 8,26 gram dan berat bersih 5,54 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 13 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 07.45 wita terhadap barang bukti 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 8,26 gram dan berat bersih 5,54 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,54 gram untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium kepada petugas penguji Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.0809 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S.Si., Apt.,M.Sc. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina (+)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I **MASRANI Alias RANI Bin MARHAN** bersama dengan Terdakwa II **USUF Bin MAHYU** dan Sdr. **MARHAN Alias ANANG Bin JARMAN** pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar jam 06.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Batakan RT.019 RW.001 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah di Desa Batakan RT.019 RW.001 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu kemudian menanggapi laporan tersebut Saksi **UJANG SUTARDI Bin H. KENANG KODIR** bersama dengan Saksi **M. KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF** (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut) melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa I **MASRANI Alias RANI Bin MARHAN**, Terdakwa II **USUF Bin MAHYU** dan Sdr. **MARHAN Alias ANANG Bin JARMAN** yang mana berdasarkan hasil pengeledahan ditemukan dalam penguasaan para Terdakwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 8,26 gram dan berat bersih 5,54 gram, selanjutnya barang bukti beserta para Terdakwa dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain :

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 8,26 gram dan berat bersih 5,54.
- 2 (dua) lembar plastik klip transparan.
- 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam.
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu bermotif garis.
- 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam yang terbuat dari seng.
- 1 (satu) buah timbangan warna silver.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card terpasang 082255868975.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda dengan nomor sim card terpasang 082253566787.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi biru dengan nomor sim card terpasang 085245863501.
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih dengan nomor sim card terpasang 085245863501.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Senin tanggal 13 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 07.30 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 8,26 gram dan berat bersih 5,54 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 13 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 07.45 wita terhadap barang bukti 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 8,26 gram dan berat bersih 5,54 gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,54 gram untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium kepada petugas penguji Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.0809 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S.Si., Apt.,M.Sc. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina (+)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I** tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa semula pelimpahan berkas dalam perkara ini dilakukan terhadap 3 (tiga) orang Terdakwa, yaitu Terdakwa Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman, Terdakwa Masrani als. Rani bin Marhan, dan Terdakwa Usuf bin Mahyu, dan kemudian Majelis telah mengeluarkan Penetapan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli tertanggal 23 November 2020 untuk membantarkan penahanan terhadap Terdakwa Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman yang berdasarkan hasil Pemeriksaan Kesehatan Tahanan/Narapidana Nomor: PKT/198/XI/2020 dan Surat Keterangan Perawatan No.: 445/01/XI/R.ISOLASI RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dan tidak diketahui kapan akan sembuh, sehingga kemudian agar pemeriksaan terhadap perkara ini tidak mengalami penundaan yang berlarut-larut, untuk menjamin hak-hak Terdakwa Masrani als. Rani bin Marhan dan Terdakwa Usuf bin Mahyu untuk segera diadili, untuk mengimplementasikan asas cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, dan guna menjamin kepastian hukum, oleh karena Penuntut Umum dalam perkara ini juga telah memberikan persetujuannya, Majelis telah mengeluarkan Penetapan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli tertanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya menetapkan:

1. Mengeluarkan Terdakwa Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman dari berkas perkara Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli terhadap Terdakwa Masrani als. Rani bin Marhan dan Terdakwa Usuf bin Mahyu;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli



sehingga oleh karena Terdakwa Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman telah dikeluarkan dari berkas perkara Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli, maka demi tertib administrasi dan kepastian hukum, maka subjek hukum yang diajukan ke persidangan berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Masrani als. Rani bin Marhan dan Terdakwa Usuf bin Mahyu;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ujang Sutardi bin H. Kenang Kodir dibawah sumpah pada persidangan tanggal 17 Desember 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi bersama Saksi Muhammad Kurnia Ramadhan bin Wazir Latif dan anggota kepolisian Resort Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Batakan RT 19 RW 01, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 8,26 gram dan berat bersih 5,54.
 - 2 (dua) lembar plastik klip transparan.
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu bermotif garis.
 - 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam yang terbuat dari seng.
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card terpasang 082255868975.

yang diakui sebagai milik Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman;

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda dengan nomor sim card terpasang 082253566787.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi biru dengan nomor sim card terpasang 085245863501;

yang diakui sebagai milik Terdakwa Masrani als. Rani bin Marhan;

- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih dengan nomor sim card terpasang 085245863501.

yang diakui sebagai milik Terdakwa Usuf bin Mahyu;

- Bahwa Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Sufi yang berada di Martapura dan terakhir kali membeli pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 14.55 WITA sebanyak 10 gram sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) yang akan dibayar oleh Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa setelah Sdr. Sufi memberitahukan tempat pengambilan narkoba jenis sabu, kemudian Para Terdakwa yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut di tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa setelah diambil, Para Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman untuk dibagi menjadi 19 (sembilan belas) paket yang harga perpaketnya variatif ada yang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), dan Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa juga lah yang mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang-orang yang membeli narkoba jenis sabu dari Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman;
- Bahwa Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman pernah memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) setelah Terdakwa Usuf bin Mahyu mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang-orang yang membeli narkoba jenis sabu dari Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman, selain itu Para Terdakwa juga diajak oleh Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman untuk menggunakan narkoba bersama-sama secara gratis sebagai imbalan karena telah mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang-orang yang membeli narkoba jenis sabu dari Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman;
- Bahwa Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman telah 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman maupun Para Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki izin untuk dapat menguasai maupun mengedarkan sabu;
- Bahwa telah dilakukan test urine terhadap Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman dan Para Terdakwa dengan hasil positif mengandung metamfetamine;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Muhammad Kurnia Ramadhan bin Wazir Latif dibawah sumpah pada persidangan tanggal 17 Desember 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi bersama Saksi Muhammad Kurnia Ramadhan bin Wazir Latif dan anggota kepolisian Resort Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Batakan RT 19 RW 01, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 8,26 gram dan berat bersih 5,54.
- 2 (dua) lembar plastik klip transparan.
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu bermotif garis.
- 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam yang terbuat dari seng.
- 1 (satu) buah timbangan warna silver.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card terpasang 082255868975.

yang diakui sebagai milik Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman;

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda dengan nomor sim card terpasang 082253566787.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi biru dengan nomor sim card terpasang 085245863501;

yang diakui sebagai milik Terdakwa Masrani als. Rani bin Marhan;

- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih dengan nomor sim card terpasang 085245863501.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui sebagai milik Terdakwa Usuf bin Mahyu;

- Bahwa Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Sufi yang berada di Martapura dan terakhir kali membeli pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 14.55 WITA sebanyak 10 gram sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) yang akan dibayar oleh Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa setelah Sdr. Sufi memberitahukan tempat pengambilan narkoba jenis sabu, kemudian Para Terdakwa yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut di tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa setelah diambil, Para Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman untuk dibagi menjadi 19 (sembilan belas) paket yang harga perpaketnya variatif ada yang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), dan Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa juga lah yang mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang-orang yang membeli narkoba jenis sabu dari Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman;
- Bahwa Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman pernah memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) setelah Terdakwa Usuf bin Mahyu mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang-orang yang membeli narkoba jenis sabu dari Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman, selain itu Para Terdakwa juga diajak oleh Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman untuk menggunakan narkoba bersama-sama secara gratis sebagai imbalan karena telah mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang-orang yang membeli narkoba jenis sabu dari Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman;
- Bahwa Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman telah 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman maupun Para Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki izin untuk dapat menguasai maupun mengedarkan sabu;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan test urine terhadap Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman dan Para Terdakwa dengan hasil positif mengandung metamfetamine;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Masrani als. Rani bin Marhan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 10.30 WITA, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resort Tanah Laut di sebuah rumah yang beralamat di Desa Batakan RT 19 RW 01, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 8,26 gram dan berat bersih 5,54.
 - 2 (dua) lembar plastik klip transparan.
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu bermotif garis.
 - 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam yang terbuat dari seng.
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card terpasang 082255868975.

yang diakui sebagai milik Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman;

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda dengan nomor sim card terpasang 082253566787.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi biru dengan nomor sim card terpasang 085245863501;

yang diakui sebagai milik Terdakwa Masrani als. Rani bin Marhan;

- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih dengan nomor sim card terpasang 085245863501.

yang diakui sebagai milik Terdakwa Usuf bin Mahyu;

- Bahwa Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Sufi yang berada di Martapura dan terakhir kali membeli pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 14.55 WITA sebanyak 10 gram sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Rupiah) yang akan dibayar oleh Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual;

- Bahwa setelah Sdr. Sufi memberitahukan tempat pengambilan narkoba jenis sabu, kemudian Para Terdakwa yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut di tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa setelah diambil, Para Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman untuk dibagi menjadi 19 (sembilan belas) paket yang harga perpaketnya variatif ada yang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), dan Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa juga lah yang mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang-orang yang membeli narkoba jenis sabu dari Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa barang yang mereka ambil di tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Sufi adalah narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman, sedangkan barang yang Para Terdakwa antarkan kepada orang-orang yang membeli dari Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman adalah narkoba jenis sabu yang dijual oleh Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman;
- Bahwa Terdakwa Masrani als. Rani bin Marhan juga lah yang menghubungi Sdr. Sufi untuk memesan narkoba jenis sabu melalui WhatsApp;
- Bahwa Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman pernah memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) setelah Terdakwa Usuf bin Mahyu mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang-orang yang membeli narkoba jenis sabu dari Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman, selain itu Para Terdakwa juga diajak oleh Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman untuk menggunakan narkoba bersama-sama secara gratis sebagai imbalan karena telah mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang-orang yang membeli narkoba jenis sabu dari Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman;
- Bahwa Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman telah 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman maupun Para Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki izin untuk dapat menguasai maupun mengedarkan sabu;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan test urine terhadap Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman dan Para Terdakwa dengan hasil positif mengandung metamfetamine;

Terdakwa Usuf bin Mahyu:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 10.30 WITA, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resort Tanah Laut di sebuah rumah yang beralamat di Desa Batakan RT 19 RW 01, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 8,26 gram dan berat bersih 5,54.
- 2 (dua) lembar plastik klip transparan.
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu bermotif garis.
- 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam yang terbuat dari seng.
- 1 (satu) buah timbangan warna silver.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card terpasang 082255868975.

yang diakui sebagai milik Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman;

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda dengan nomor sim card terpasang 082253566787.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi biru dengan nomor sim card terpasang 085245863501;

yang diakui sebagai milik Terdakwa Masrani als. Rani bin Marhan;

- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih dengan nomor sim card terpasang 085245863501.

yang diakui sebagai milik Terdakwa Usuf bin Mahyu;

- Bahwa Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Sufi yang berada di Martapura dan terakhir kali membeli pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 14.55 WITA sebanyak 10 gram sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) yang akan dibayar oleh Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa setelah Sdr. Sufi memberitahukan tempat pengambilan narkotika jenis sabu, kemudian Para Terdakwa yang mengambil narkotika jenis sabu tersebut di tempat yang telah ditentukan;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diambil, Para Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman untuk dibagi menjadi 19 (sembilan belas) paket yang harga perpaketnya variatif ada yang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), dan Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa juga lah yang mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang-orang yang membeli narkoba jenis sabu dari Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa barang yang mereka ambil di tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Sufi adalah narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman, sedangkan barang yang Para Terdakwa antarkan kepada orang-orang yang membeli dari Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman adalah narkoba jenis sabu yang dijual oleh Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman;
- Bahwa Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman pernah memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) setelah Terdakwa Usuf bin Mahyu mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang-orang yang membeli narkoba jenis sabu dari Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman, selain itu Para Terdakwa juga diajak oleh Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman untuk menggunakan narkoba bersama-sama secara gratis sebagai imbalan karena telah mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang-orang yang membeli narkoba jenis sabu dari Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman;
- Bahwa Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman telah 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman maupun Para Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki izin untuk dapat menguasai maupun mengedarkan sabu;
- Bahwa telah dilakukan test urine terhadap Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman dan Para Terdakwa dengan hasil positif mengandung metamfetamine;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0809 tertanggal 17 Juli 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina;
2. Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari tertanggal 14 Juli 2020 dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan sampel urin atas nama Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman, Masrani als. Rani bin Marhan, dan Usuf bin Mahyu positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 8,26 gram dan berat bersih 5,54;
2. 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
3. 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
4. 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu bermotif garis;
5. 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam yang terbuat dari seng;
6. 1 (satu) buah timbangan warna silver;
7. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card terpasang 082255868975;
8. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda dengan nomor sim card terpasang 082253566787;
9. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi biru dengan nomor sim card terpasang 085245863501;
10. 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih dengan nomor sim card terpasang 085245863501;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 10.30 WITA, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resort Tanah Laut di sebuah rumah yang beralamat di Desa Batakan RT 19 RW 01, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 8,26 gram dan berat bersih 5,54.
 - 2 (dua) lembar plastik klip transparan.
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu bermotif garis.
 - 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam yang terbuat dari seng.
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card terpasang 082255868975.yang diakui sebagai milik Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda dengan nomor sim card terpasang 082253566787.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi biru dengan nomor sim card terpasang 085245863501;
- yang diakui sebagai milik Terdakwa Masrani als. Rani bin Marhan;
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih dengan nomor sim card terpasang 085245863501.
- yang diakui sebagai milik Terdakwa Usuf bin Mahyu;
- Bahwa Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Sufi yang berada di Martapura dan terakhir kali membeli pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 14.55 WITA sebanyak 10 gram sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) yang akan dibayar oleh Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa setelah Sdr. Sufi memberitahukan tempat pengambilan narkotika jenis sabu, kemudian Para Terdakwa yang mengambil narkotika jenis sabu tersebut di tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa setelah diambil, Para Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman untuk dibagi menjadi 19 (sembilan belas) paket yang harga perpaketnya variatif ada yang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah),

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), dan Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa juga lah yang mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang-orang yang membeli narkoba jenis sabu dari Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa barang yang mereka ambil di tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Sufi adalah narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman, sedangkan barang yang Para Terdakwa antarkan kepada orang-orang yang membeli dari Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman adalah narkoba jenis sabu yang dijual oleh Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman;
- Bahwa Terdakwa Masrani als. Rani bin Marhan juga lah yang menghubungi Sdr. Sufi untuk memesan narkoba jenis sabu melalui WhatsApp;
- Bahwa Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman pernah memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) setelah Terdakwa Usuf bin Mahyu mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang-orang yang membeli narkoba jenis sabu dari Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman, selain itu Para Terdakwa juga diajak oleh Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman untuk menggunakan narkoba bersama-sama secara gratis sebagai imbalan karena telah mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang-orang yang membeli narkoba jenis sabu dari Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman;
- Bahwa Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman telah 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman maupun Para Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki izin untuk dapat menguasai maupun mengedarkan sabu;
- Bahwa telah dilakukan test urine terhadap Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman dan Para Terdakwa dengan hasil positif mengandung metamfetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu **Dakwaan Kesatu**; perbuatan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli



Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **atau Dakwaan Kedua**; perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta di persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dakwaan yang paling relevan dibuktikan dan lebih tepat dikenakan terhadap Para Terdakwa adalah Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur "Dalam bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan "*terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", maka yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap oleh anggota kepolisian Resort Tanah Laut pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Desa Batakan RT 19 RW 01, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dan kemudian dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM-150/Pelai/Enz.1/11/2020 tertanggal 10 November 2020 yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki 3 (tiga) sub elemen, yaitu sub elemen pertama, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”, sub elemen kedua “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan”, dan sub elemen ketiga, “Narkotika Golongan I”, yang mana 2 (dua) sub elemen pertama masing-masing bersifat alternatif, dengan demikian bila salah satu dari masing-masing sub elemen telah terpenuhi, maka sub elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” artinya bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, namun demikian untuk membuktikan sub elemen yang pertama ini haruslah menghubungkannya dengan sub elemen kedua dan sub elemen ketiga, yaitu apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan apakah sabu yang ditemukan termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa saat penangkapan dan pengeledahan terhadapnya termasuk dalam Narkotika Golongan I atau bukan adalah dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan laboratorium, yang mana terhadap 12 (dua belas) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau yang diduga merupakan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 8,26 gram dan berat bersih 5,54 gram yang ditemukan saat penangkapan telah disisihkan dengan berat bersih 0,02 gram, telah diuji dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0809 tertanggal 17 Juli 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang mana berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, metamfetamina termasuk dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen ketiga, "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah positif mengandung metamfetamina yang mana termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub elemen kedua, yaitu apakah perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,26 gram dan berat bersih 5,54 gram dikuasai oleh Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman sedangkan Para Terdakwa adalah orang yang mengambil narkotika jenis sabu tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sufi dan kemudian memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman dan Para Terdakwa juga lah yang mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang-orang yang membeli narkoba jenis sabu dari Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengetahui bahwa barang yang mereka ambil di tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Sufi adalah narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman, sedangkan barang yang Para Terdakwa antarkan kepada orang-orang yang membeli dari Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman adalah narkoba jenis sabu yang dijual oleh Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman dan Terdakwa Masrani als. Rani bin Marhan juga lah yang menghubungi Sdr. Sufi untuk memesan narkoba jenis sabu melalui WhatsApp;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman pernah memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) setelah Terdakwa Usuf bin Mahyu mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang-orang yang membeli narkoba jenis sabu dari Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman, selain itu Para Terdakwa juga diajak oleh Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman untuk menggunakan narkoba bersama-sama secara gratis sebagai imbalan karena telah mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang-orang yang membeli narkoba jenis sabu dari Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah Majelis uraikan di atas, maka perbuatan Para Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu tersebut, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan sub elemen kedua "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan sub elemen pertama "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum", selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I dilakukan secara tanpa hak atautkah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Narkoba menyatakan bahwa:

- (1) *"Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah."*

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli



- (2) *Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.”*

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan menjual Narkotika Golongan I hanya berhak dan berwenang dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman maupun Para Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa menjual sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I adalah dilakukan tanpa hak, dan dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen pertama “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub elemen pertama, sub elemen kedua, dan sub elemen ketiga dalam unsur ini telah terpenuhi, Majelis berpendapat unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dalam bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman dan Para Terdakwa telah ditimbang berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.Penimbangan/62.d/VII/2020/Satresnarkoba tertanggal 13 Juli 2020 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 13 Juli 2020 dan diketahui bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu memiliki berat kotor 8,26 gram dan berat bersih 5,54 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Dalam bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram” telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu **"Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram"**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis tetap menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka terhadap Para Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika besar denda tersebut diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Para Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Narkotika mengacu kepada Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi, "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*", sedangkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi, "*Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara*", kemudian dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi, "*Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*", yang diperjelas dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007 bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, pada angka 3 halaman 299 yang pada intinya dinyatakan bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

1. 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 8,26 gram dan berat bersih 5,54;
2. 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
3. 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
4. 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu bermotif garis;
5. 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam yang terbuat dari seng;
6. 1 (satu) buah timbangan warna silver;
7. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card terpasang 082255868975;
8. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda dengan nomor sim card terpasang 082253566787;
9. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi biru dengan nomor sim card terpasang 085245863501;
10. 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih dengan nomor sim card terpasang 085245863501,

terbukti sebagai alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika, namun demikian masih diperlukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman sehingga beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Masrani als. Rani bin Marhan dan Terdakwa Usuf bin Mahyu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Masrani als. Rani bin Marhan dan Terdakwa Usuf bin Mahyu** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa Masrani als. Rani bin Marhan dan Terdakwa Usuf bin Mahyu** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa Masrani als. Rani bin Marhan dan Terdakwa Usuf bin Mahyu** tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 8,26 gram dan berat bersih 5,54;
 - 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu bermotif garis;
 - 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna hitam yang terbuat dari seng;
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card terpasang 082255868975;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda dengan nomor sim card terpasang 082253566787;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi biru dengan nomor sim card terpasang 085245863501;
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih dengan nomor sim card terpasang 085245863501;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Marhan als. Anang bin (alm.) Jarman;

6. Membebaskan kepada **Terdakwa Masrani als. Rani bin Marhan dan Terdakwa Usuf bin Mahyu** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, oleh kami, **Andika Bimantoro, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arifin Budiman, S.H.** dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kartini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Su'udi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa yang masing-masing didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31